



PUTUSAN

Nomor 3103 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSKAN Bin RUSNI**, bertempat tinggal di Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
2. **DENAN Bin ILHAM**, bertempat tinggal di Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Guruh Putra, S.H., CTA., kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344-A, Perumda Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALAMSYAH bin M. RAZIK, bertempat tinggal di Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Liwa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan dan menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah berserta kebun damar yang merupakan hak milik Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah yang sah dengan luas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ sesuai hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas dari BPN Lampung Barat dan Surat Pengesahan Kebun yang di keluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan yang di tanda tangani oleh Chutua Thohier (Gelar Raja Indra Bangsawan) tertanggal 11 November 1960 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Yang diakui oleh Tergugat I Seluas 9.204 m^2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Siring/Duata;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Satar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Duata;
 - b. Yang diakui oleh Tergugat II Seluas 7.868 m^2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Burdadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Satar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring/Kanadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat I;
 - c. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 - d. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
 - e. Menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
 - f. Menyatakan bahwa putusan ini dapat djalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Liwa telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw., tanggal 16 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah yang sah dengan luas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ sesuai hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas dari BPN Lampung Barat dan Surat Pengesahan Kebun yang di keluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan yang di tanda tangani oleh Chutua Thohier (Gelara Raja Indra Bangsawan) tertanggal 11 November 1960 dengan rincian sebagai berikut;

Yang diakui oleh Tergugat I seluas 9.204 m^2 dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Siring/Duata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Satar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Duata;

Yang diakui oleh Tergugat II seluas 7.868 m^2 dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Burdadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Satar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring/Kanadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat I;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.561.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT TJK., tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 28/PDT/2019/PT TJK., tertanggal 25 April 2019;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;
Apabila Ketua Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2019,

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Termohon Kasasi bersama orang tuanya Mat Razik telah menguasai dan mengusahakan tanah kebun sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dengan itikad baik dan selama penguasaan tersebut tidak terdapat pihak lain termasuk Pemohon Kasasi yang keberatan atas penguasaan tersebut sehingga secara hukum obyek sengketa adalah hak Termohon Kasasi;

Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat menunjukkan bahwa setelah membuka lahan orang tua Para Pemohon Kasasi menguasai dan merawat obyek sengketa secara terus menerus sehingga secara hukum Pemohon Kasasi melepaskan haknya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RUSKAN Bin RUSNI, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RUSKAN Bin RUSNI, 2. DENAN Bin ILHAM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)